

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat (Menkes, 2022). Indonesia memiliki beragam pelayanan kesehatan salah satunya adalah rumah sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Presiden RI, 2009).

Rumah sakit memiliki unit yang membantu dalam penyediaan dan penyimpanan dokumen rekam medis agar memperlancar pelayanan kesehatan. Unit yang membantu dalam penyediaan tersebut adalah rekam medis. Menurut Menkes (2022), rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Menurut Amran dkk. (2022), Rekam medis memiliki fungsi sebagai penyedia informasi kesehatan bagi semua tenaga kesehatan yang terlibat dalam memberikan pelayanan kesehatan, selain itu rekam medis juga dapat mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dapat digambarkan salah satunya berdasarkan mutu kegunaan penyelenggaraan rekam medis (Arimbi dkk. 2021).

Kegunaan rekam medis salah satunya adalah Aspek hukum, isi rekam medis menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan, untuk menegakkan hukum serta penyediaan bahan tanda bukti (Depkes RI, 2006). Rekam medis merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kepentingan, salah satunya yaitu keperluan *Visum et Repertum* (Sari, 2013). *Visum et Repertum* adalah suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat kesimpulan dari pemeriksaan guna kepentingan

peradilan (Trisna 2015). Pelepasan informasi rekam medis membutuhkan ketentuan atau aturan yang mengatur dalam pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis yang sering disebut SOP (Standar Operasional Prosedur). SOP (Standar Operasional Prosedur) merupakan instruksi yang berisikan langkah-langkah suatu proses kerja rutin tertentu yang disusun berdasarkan konsensus bersama yang dibuat oleh fasilitas layanan kesehatan berdasarkan standar profesi (Darmawan dkk, 2022).

RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo adalah rumah sakit milik pemerintah yang terletak di Ibu Kota DKI Jakarta, tepatnya di Jakarta Pusat, Indonesia. RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo berfungsi sebagai rumah sakit rujukan nasional namun juga sebagai rumah sakit pendidikan, salah satunya berkerjasama dengan Universitas Indonesia, khususnya Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo merupakan salah satu rumah sakit yang dapat melakukan *Visum et Repertum* di Ibukota DKI Jakarta. Dalam melakukan *Visum et Repertum* dokter memerlukan rekam medis untuk mengetahui riwayat pasien yang akan di *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* dilakukan oleh dokter spesialis forensik yang bertugas di Instalasi Forensik Dan Pemulasaran Jenazah. Sebelum melakukan *Visum et Repertum* Instalasi Forensik Dan Pemulasaran Jenazah akan meminjam rekam medis di Instalasi Rekam Medik dan Admisi khususnya di bagian riset dan penelitian. Akan tetapi, Instalasi Forensik Dan Pemulasaran Jenazah melakukan peminjaman rekam medis tidak menyertakan surat permintaan peminjaman rekam medis yang telah diatur oleh standar operasional prosedur peminjaman rekam medis untuk keperluan *Visum et Repertum*. Berikut data rekam medis yang telah dipinjam oleh Instalasi Forensik Dan Pemulasaran Jenazah di bagian riset dan penelitian :

Tabel 1.1 Data Peminjaman Rekam Medis Untuk Keperluan *Visum et Repertum* Periode Triwulan I Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Rekam Medis	Persentase
1	Januari	22	27,16%
2	Februari	34	41,98%
3	Maret	25	30,86%
Jumlah		81	

Sumber: Data sekunder RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Triwulan I 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwasannya persentase tertinggi dalam peminjaman rekam medis untuk keperluan *Visum et Repertum* di bagian riset dan penelitian dalam periode triwulan I terjadi pada bulan Februari dengan persentase 41,98%. Sedangkan persentase terendah dalam peminjaman rekam medis untuk keperluan *Visum et Repertum* di bagian riset dan penelitian dalam periode triwulan I terjadi pada bulan januari dengan persentase 27,16%. Data diatas merupakan jumlah data dalam periode triwulan I yang dipinjam oleh Instalasi Forensik Dan Pemulasaran Jenazah tanpa menggunakan surat permintaan peminjaman rekam medis untuk keperluan *Visum et Repertum* karena tidak terlakukannya SOP (Standar Operasional Prosedur) peminjaman rekam medis untuk keperluan *Visum et Repertum*. Sarana pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab dalam hal ini Instalasi Rekam Medik dan Admisi untuk melindungi informasi rekam medis pasien dari kemungkinan pemalsuan, kerusakan, hilang, dan akses yang tidak sah.

Menurut Erlindai dan Tania (2018), jika pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis tidak sesuai dengan aturan, salah satunya hilangnya rekam medis saat pengambilan, penyimpanan di rak rekam medis dan kemungkinan dapat terjadinya kebocoran data. Dikarenakan didalam rekam medis terdapat nilai hukum rahasia, sekalipun pasien itu sendiri yang meminta dan mengambil rekam medis.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tidak terlakukannya SOP (Standar Operasional Prosedur) disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dikaitkan dengan teori Lawrence Green (1980) dalam Notoatmodjo (2010) yang meliputi

predisposing factors (faktor predisposisi), *enabling factors* (faktor pemungkin) dan *reinforcing factor* (faktor penguat). Faktor predisposisi yaitu pengetahuan, sikap dan tingkat pendidikan dalam melaksanakan peminjaman rekam medis sesuai dengan SOP peminjaman rekam medis untuk keperluan *Visum et Repertum*. Pengetahuan petugas yang kurang mengetahui tentang SOP peminjaman rekam medis, tidak adanya penyampaian SOP kepada petugas untuk menjalankan peminjaman rekam medis terutama untuk keperluan *Visum et Repertum*. Sehingga yang mana petugas riset tidak mengetahui SOP (Standar Operasional Prosedur) tersebut dan memberikan rekam medis kepada Instalasi Forensik Dan Pemulasaran Jenazah, hal ini dapat menyebabkan penurunan mutu pelayanan. Untuk menjaga mutu pelayanannya, rumah sakit menetapkan standar pelayanan yang harus dilaksanakan oleh seluruh petugas. Salah satu standar pelayanannya tersebut tertuang didalam SOP (Standar Operasional Prosedur) (Kholifah dkk. 2020).

Faktor pemungkin yaitu aplikasi sarana dan prasarana yang mendukung dalam kegiatan peminjaman rekam medis untuk keperluan *Visum et Repertum* di bagian riset dan penelitian. Berdasarkan dari wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa petugas dibagian riset belum memiliki hak akses aplikasi Sinda (Sistem Informasi Naskah Dinas Elektronik) oleh karena itu, jika terdapat surat permintaan peminjaman rekam medis petugas riset harus ke penanggung jawab terlebih dahulu untuk mengecek surat permintaan tersebut di aplikasi Sinda (Sistem Informasi Naskah Dinas Elektronik). Aplikasi EHR (*Electronic Health Record*) disini digunakan untuk mencatat peminjaman rekam medis dan terkadang EHR (Electronic Health Record) mengalami *down time* sehingga petugas menuliskan terlebih dahulu peminjaman di kertas setelah EHR (*Electronic Health Record*) dapat digunakan diinputkan. Kondisi tersebut mengakibatkan petugas kerja dua kali yaitu menulis terlebih dahulu di kertas setelah itu input di EHR (*Electronic Health Record*). Menurut Kholifah dkk. (2020) menyatakan sarana prasarana sangat diperlukan untuk mendukung pekerjaan agar lebih mudah dalam menjalankan pelayanan kesehatan yaitu peralatan untuk pelayanan.

Faktor penguat meliputi motivasi, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwasanya petugas dibagian riset dan penelitian masih belum pernah mendapatkan motivasi baik dari kepala sub bagian ataupun pihak lainnya. Kondisi tersebut kemungkinan dapat memicu kinerja petugas dalam menjalankan tugas dengan kurang maksimal karena belum adanya timbal balik dari atasan mereka. Menurut Naiem dkk. (2019) Motivasi seseorang dapat diketahui dengan menyimpulkan perilaku, perasaan dan perkataanya ketika ingin mencapai tujuan.

Berdasarkan pada uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul laporan praktek kerja lapang yang berjudul “Analisis Faktor Penyebab Tidak Terlaksananya Prosedur Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan *Visum et Repertum* Periode Triwulan I Tahun 2023 di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo”.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum PKL

Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab tidak terlaksananya prosedur pelepasan informasi rekam medis untuk keperluan *Visum et Repertum* di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo.

1.2.2 Tujuan Khusus PKL

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis faktor penyebab tidak terlaksananya prosedur pelepasan informasi medis untuk keperluan *Visum et Repertum* di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dari *predisposing factor* (faktor predisposisi)
- b. Menganalisis faktor penyebab tidak terlaksananya prosedur pelepasan informasi medis untuk keperluan *Visum et Repertum* di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dari *enabling factor* (faktor pemungkin).
- c. Menganalisis faktor penyebab tidak terlaksananya prosedur pelepasan informasi medis untuk keperluan *Visum et Repertum* di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dari *reinforcing factor* (faktor penguat)

1.3 Manfaat PKL

a. Bagi Rumah Sakit

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo terutama pada bagian penerapan standar operasional prosedur peminjaman rekam medis untuk keperluan *Visum et Repertum*.

b. Bagi Politeknik Negeri Jember

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan bahan pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran rekam medis program studi manajemen informasi kesehatan Politeknik Negeri Jember.

c. Bagi Penulis

Peneliti mendapatkan wawasan terkait pelaksanaan prosedur peminjaman rekam medis untuk *Visum et Repertum* di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo serta menjadi lebih terlatih dan terampil dalam kegiatan pada unit rekam medis dalam lingkup kerja.

1.4 Lokasi dan Waktu

1. Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo yang terletak di jalan Diponegoro No. 71 Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.
2. Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) berlangsung selama 11 minggu diluar pembekalan, yang dilakukan pada hari senin-jum'at pada pukul 08.00 – 15.30 WIB.

1.5 Metode Pelaksanaan

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menganalisis faktor masalah menggunakan pendekatan teori Lawrence Green yang meliputi *predisposing factors* (faktor predisposisi), *enabling factors* (faktor pemungkin) dan *reinforcing factor* (faktor penguat).

1.5.2 Sumber Data

Data primer merupakan data yang dikumpulkan atau fakta yang diperoleh secara langsung oleh penulis. Pada laporan ini data primer diperoleh melalui

wawancara secara langsung kepada petugas rekam medis yang bertugas melakukan pelepasan informasi medis dan penerima informasi.

1.5.3 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau fakta yang diperoleh dari catatan orang lain sehingga sumber data yang digunakan dapat berupa catatan, rekam medis, sistem informasi, dsb. Pada laporan ini data sekunder diperoleh dari rekam medis yang di pinjam oleh instalasi forensi untuk keperluan *Visum et Repertum* .

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu analisis sistem dengan melakukan tanya jawab antara pewawancara dengan seseorang yang akan di wawancarai, Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan ditujukan kepada kepala sub bagian pengelolaan rekam medis, penanggung jawab unit riset, petugas riset dan admisi forensik di di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo.

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengamati secara langsung dengan melihat proses pelepasan informasi di Instalasi Rekam Medik dan Admisi (IRMA).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan melakukan kegiatan mengabdikan data pendukung berupa gambar dan data tertulis sebagai penguat laporan Praktek Kerja Lapang (PKL), dalam hal ini dokumentasi dapat berupa proses saat melakukan wawancara.